GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 76 /B.XI/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS 238 M² DAN 258 M² SERTA GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN PANGERAN EMIR MUHAMMAD NOOR GANG GELATIK KELURAHAN SUMUR PUTRI TELUKBETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung akan dimanfaatkan untuk Rumah Perlindungan Trauma Center Provinsi Lampung, yang berada dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Lampung;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah di Provinsi Lampung oleh Rumah Perlindungan Trauma Center dibutuhkan tempat dan fasilitas yang layak dan refresentatif;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor : 465.2/3007/III.04/B.II/2015 tanggal 21 Oktober 2015 Rumah Perlindungan Trauma Center akan menggunakan Tanah dan Gedung pada Dinas Sosial Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Pangeran Emir Muhammad Noor Gang Gelatik Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas untuk tertib administrasi perlu menetapkan status penggunaan aset tanah dan bangunan untuk Rumah Perlindungan Trauma Center Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SELUAS 238 M² DAN 258 M² SERTA GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN PANGERAN EMIR MUHAMMAD NOOR GANG GELATIK KELURAHAN SUMUR PUTRI TELUKBETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 238 m² dan 258 m² dengan Sertifikat Nomor 46 PJ dan Sertifikat Nomor 42 PJ beserta Gedung yang terletak di Jalan Pangeran Emir Muhammad Noor Gang Gelatik Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung, yang semula dipergunakan sebagai Wisma Tamu (Wisma Gelatik A dan Wisma Gelatik B) pada Dinas Sosial Provinsi Lampung selanjutnya dipergunakan untuk Rumah Perlindungan Trauma Center Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mengenai operasionalisasi penggunaan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Perlindungan Trauma Center tetap menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi Lampung.

KETIGA Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/606/B.XI/HK/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Seluas 238 M2 dan 258 M2 serta Gedung yang Terletak di Jalan Pangeran Emir Muhammad Noor Gang Gelatik Kelurahan Sumur Putri Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung untuk Rumah Perlindungan Trauma Center Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/76 /B.XI/HK/2016
TANGGAL : 2 Februari 2016

TANAH MILIK PEMERINTAH POVINSI LAMPUNG YANG AKAN DIMANFAATKAN
UNTUK RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER

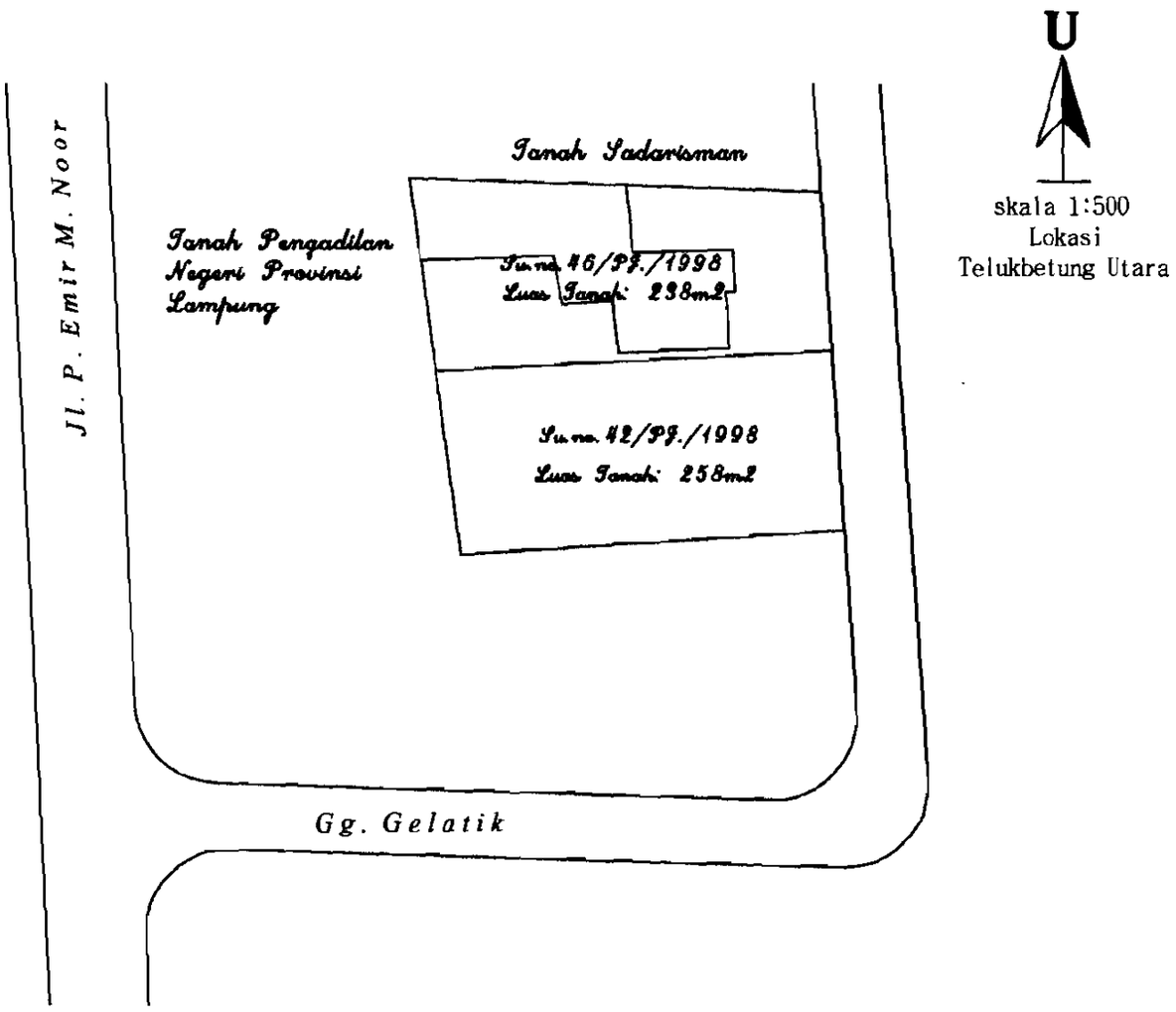

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO